



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 77 TAHUN 2014

TENTANG FASILITASI BIAYA PERKAWINAN WARGA KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah di cabutnya Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta dengan adanya perubahan kelembagaan perangkat daerah, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar sudah tidak sesuai lagi dan perlu untuk di rubah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif

Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5545) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG FASILITASI BIAYA PERKAWINAN WARGA KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 77 Tahun 2014 tentang Fasilitasi Biaya Perkawinan Warga Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2014 Nomor 77), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

Jenis dan besaran Fasilitasi Biaya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah :

- a. Biaya Pembuatan Kembar Mayang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- b. Biaya pencatatan perkawinan muslim (di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan) sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- c. Pencatatan perkawinan Non Muslim di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa dipungut biaya.

2. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Pembina Program Fasilitasi biaya perkawinan terdiri dari :
 - a. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar, selaku Pembina Program ;
 - b. Camat selaku Pembina Teknis.
- (2) Pembina Program dan Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Melaksanakan sosialisasi atas Program Fasilitasi Perkawinan;
 - b. Melakukan pembinaan teknis atas Program Fasilitasi Perkawinan;
 - c. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan huruf d serta ayat (3) huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina Program dan Pembina Teknis dibantu oleh Tim pelaksana teknis Program Fasilitasi Perkawinan.
- (2) Tim pelaksana teknis Program Fasilitasi Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggungjawab : Lurah.
 - b. Ketua : Sekretaris Kelurahan.
 - c. Sekretaris : Kasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan.
 - d. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Tim pelaksana teknis Program Fasilitasi Perkawinan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan Fasilitasi Perkawinan yang diajukan oleh masyarakat ;
 - b. Mengajukan permohonan pencairan dana ;
 - c. Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima Fasilitasi Perkawinan sesuai pengajuan yang benar dan lengkap persyaratannya;
 - d. Menatausahakan pengelolaan keuangan Fasilitasi Biaya Perkawinan;

- e. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
- f. Melaporkan secara berkala realisasi penggunaan dana kepada Walikota Cq. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Blitar selaku Pembina Program melalui Camat;
- g. Bertanggungjawab terhadap kebenaran penyaluran dana yang telah disalurkan.

4. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

Pencairan biaya perkawinan dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melalui Modin dan P3N serta dilakukan Verifikasi oleh Kasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 3 Januari 2017
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

